



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

NOMOR 773 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGANTIAN

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA DISTRIK YAPEN BARAT KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf a, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Distrik Yapen Barat Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Kepala Kampung Nuwiora Nomor : 05/KN/DYB/2024 tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kampung Nuwiora Distrik Yapen Barat Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024
5. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 251/PP.04.2-BA/9105/2024 tentang Pemberhentian dan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kampung Nuwiora Distrik Yapen Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA DISTRIK KOSIWO KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ KAMPUNG
1	IBRAHIM KOROMAT	LAKI-LAKI	NUWIORA
Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik pada Kampung Nuwiora Distrik Yapen Barat Kabupaten Kepulauan Yapen			
2	ZALTHINUS KOROMATH	LAKI-LAKI	NUWIORA
Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk urusan Teknis penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Hukum pada Kampung Nuwiora Distrik Yapen Barat Kabupaten Kepulauan Yapen			

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Kampung atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 dan 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Serui
pada tanggal 8 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

ttd.

ZAKEUS RUMPEDAI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

